



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 233 TAHUN 2019

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anggota Dewan yang mengundurkan diri/berhenti/berhalangan tetap digantikan oleh Pengganti Antar Waktu yang melanjutkan sisa masa jabatan anggota dewan yang digantikannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Keputusan Gubernur Nomor 788 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020;
5. Keputusan Gubernur Nomor 654 Tahun 2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara KOMPOL Herman Ruswandi, S.H, M.H sebagai Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggantikan Saudari AKBP Wahyuni.
- KEDUA : Masa kerja Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
- KETIGA : Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta